

**MINYAK GORENG – KEMASAN SEDERHANA
2022**

PERMENDAG NO. 01, BN 2022/NO. 20, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK : - Untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat, dan penyediaan minyak goreng kemasan sederhana bagi masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 48 Tahun 2015; Perpres No. 61 Tahun 2015; Perpres No. 71 Tahun 2015; Permendag No. 36 Tahun 2020; Permendag No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Penyediaan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil. Penyediaan dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang oleh Menteri berdasarkan keputusan rapat Komitmen Pengarah BPDPKS. Dalam pemenuhan penyediaan Pelaku Usaha berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana. Pelaku usaha melakukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Dalam mendistribusikan Minyak Goreng Kemasan Sederhana pelaku usaha dapat menggunakan merek MINYAK KITA. Pengecer wajib melakukan penjualan Minyak Goreng Kemasan Sederhana kepada konsumen menggunakan HET sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter. Apabila setelah jangka waktu pelaksanaan penyediaan terdapat sisa stok minyak goreng kemasan sederhana di tingkat pengecer, pengecer masih dapat mendistribusikan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 11 Januari 2022